

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA**

Oleh :

**Andos Rewindo Sirait**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality**  
*Email : andoshukum89@gmail.com*

### **Abstrak**

Perkembangan dunia usaha tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor internal maupun eksternal. Perkembangan dunia usaha baik dahulu, sekarang bahkan sampai kepada masa yang akan datang tidak terlepas dari peran para pebisnis atau pelaku usaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Cepatnya perkembangan dunia usaha dan disertai tingginya permintaan (demand) pasar atau suatu barang kebutuhan (komoditi) membuat serta mendorong para pelaku usaha untuk mengadakan inovasi secara terus – menerus yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen tidak lari dan dapat membuat pasar menjadi lesu.

Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi bukan tanpa alasan, melainkan ada sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat tersebut. Terjadinya Persaingan usaha yang tidak sehat sudah dapat dipastikan dilakukan oleh pelaku usaha baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menentukan atau membuat suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha itu sendiri. Faktor yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut, meskipun hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya dibuat untuk melindungi konsumen, akan tetapi pelaku usaha lainnya yang tidak ikut atau turut serta melakukan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut melarang pelaku usaha yang berniat melakukan persaingan tidak sehat agar tidak melakukannya dalam bentuk apapun yang merugikan pelaku usaha lainnya. Sehingga maksud undang-undang ini untuk melindungi pelaku usaha yang ingin bersaing secara sehat dapat dilindungi.

**Kata Kunci : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Pelaku Usaha**

### **Abstract**

*The development of the business world can not be denied is influenced by various factors both internal and external, factors. The development of the business world both past, present and even to the future of the role of businessmen or entrepreneurs in running a business or business. The rapid development of the business world and with the high demand (demand) market or a goods (commodities) to create and encourage businesses to conduct innovation continue - constantly adapted to the needs of consumers, so that consumers do not run and can make the market become sluggish.*

*Unhealthy competition was not without reason, but there are certain reasons that led to the unfair competition. The occurrence of unfair business competition has certainly done by the business either together or individually to determine or make a favorable state business operators themselves. Factors that lead to unhealthy competition can occur due to a favorable circumstances, businesses and take advantage of the sake and the benefit*

*of the business operators, although it will eventually hurt other businesses. Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is not only designed to protect consumers, but other businesses that did not participate or was involved in the unfair competition. The law prohibits businesses that intend to unfair competition that does not do any harm in the form of other businesses. So the purpose of this law to protect businesses that wish to compete in a healthy manner can be protected.*

**Keywords:** *Economic Globalization, Competition, business communities*

---

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi ekonomi sebagai suatu fenomena pada dekade terakhir ini tidak bisa dihindari. Kehadiran Indonesia dalam peta ekonomi, menuntut kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan ekonomi baru. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan pelaku usaha dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dunia tersebut<sup>1</sup>.

Perkembangan globalisasi ekonomi tersebut pun membuat dunia usaha yang merupakan suatu dunia yang dapat dikatakan sebagai dunia yang tidak dapat berdiri sendiri untuk berkembang lebih pesat lagi. Perkembangan dunia usaha tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor internal maupun eksternal.

Banyak faktor yang terlibat dari berbagai macam dunia lainnya baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam perkembangan dunia usaha.

Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu – rambu yang ada dan sering kali mengutamakan dunia usaha sehingga pada akhirnya mengabaikan aturan – aturan yang ada.

Perkembangan dunia usaha baik dahulu, sekarang bahkan sampai kepada masa yang akan datang tidak terlepas dari peran para pebisnis atau pelaku usaha dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Cepatnya perkembangan dunia usaha dan disertai tingginya permintaan (demand) pasar atau suatu barang kebutuhan (komoditi) membuat serta mendorong para pelaku usaha

untuk mengadakan inovasi secara terus – menerus yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen tidak lari dan dapat membuat pasar menjadi lesu. Banyak peristiwa persaingan usaha tidak sehat yang terjadi, sehingga melatar belakangi diangkatnya hal ini sebagai peristiwa yang harus dilakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban yang terhadap permasalahan persaingan usaha, sehingga pada akhirnya diharapkan tidak terjadi lagi praktek persaingan usaha tidak sehat khususnya di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pelaku bisnis/pengusaha dalam persaingan usaha tidak sehat ?
3. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan KPPU dalam mencegah dan mengatasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tersusun, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan bagi pelaku bisnis/pengusaha dalam persaingan usaha tidak sehat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan KPPU dalam mencegah dan mengatasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dan atau manfaat penulisan penelitian ini merupakan satu rangkaian yang ingin dicapai bersama, dengan demikian dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai aspek perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dalam persaingan usaha tidak sehat.
2. Secara praktis adalah memberi sumbangan pemikiran terhadap mahasiswa maupun mahasiswa ataupun praktisi – praktisi hukum dalam mengetahui tentang persaingan usaha tidak sehat, khususnya dalam perlindungan hukum bagi pelaku bisnis yang terjebak dalam persaingan usaha tidak sehat.

## **II. Penyebab Persaingan Usaha tidak Sehat**

### **A. Eksistensi Hukum Persaingan Usaha**

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, hukum persaingan usaha (*competition law*) merupakan pengembangan dari hukum ekonomi (*economic law*), yang memiliki karakteristik sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakteristik dari hukum ekonomi bersifat fungsional dengan meniadakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat yang selama ini dikenal.

Selain mempelajari hukum juga penting mempelajari ilmu ekonomi khususnya ekonomi industri, sehingga dengan bantuan ilmu ekonomi akan dapat dipahami secara baik hukum persaingan usaha.

Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional, tidak dapat dipungkiri telah pula memacu perkembangan bidang hukum yang merupakan *rule of the game* dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum di bidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada Kitan Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang *notabene* merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkiblat pada Mazhab Eropa Kontinental tidak lagi mampu mengakomodir permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karena itu, kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex specialist*) di bidang ekonomi tidak dapat terbendung lagi.

Kekhasan yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah kondisi karakteristik substansialnya dimana telah terlingkupinya seluruh aspek dari bidang-bidang hukum yang selama ini dikenal (hukum perdata dan hukum pidana) di dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka hukum persaingan usaha sebagai bagian dari hukum ekonomi juga dengan sendirinya memuat aspek hukum privat dan hukum publik, sehingga eksistensi hukum persaingan usaha merupakan hukum fungsional yang tidak hanya beraspek hukum privat/perdata saja, melainkan juga sekaligus memuat aspek-aspek hukum publik.

Secara umum, materi hukum persaingan usaha yang bersumber dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari:

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Penegakan hukum;
6. Ketentuan lain-lain.

## **B. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat**

### **1. Istilah**

Ada berbagai istilah yang dikenal dan sering digunakan untuk menunjuk instrumen hukum yang mengatur persaingan usaha dan monopoli yaitu

- a. Hukum Anti Monopoli atau yang juga disebut Undang – undang Anti Monopoli (Anti Monopoli Law). Istilah ini merupakan istilah yang cukup luas digunakan oleh negara – negara yang telah memiliki ketentuan yang mengatur persaingan dan monopoli. Dengan melihat istilah “anti monopoli” bisa dikemukakan bahwa “undang – undang anti monopoli” berisi ketentuan – ketentuan untuk menentang atau meniadakan monopoli.
- b. Hukum Antitrust atau undang – undang Antitrust (Anti Trust Law). Trust merupakan terminologi yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat. Istilah *trust* dalam konteks ini digunakan untuk menunjukkan perusahaan besar yang terbentuk dan mempunyai kekuatan monopolistik. Dengan melihat *trust* sebagai suatu cara penggabungan perusahaan (*method of combination*).
- c. *Unfair Trade Practices Law* (Hukum Praktek – praktek perdagangan curang). Istilah ini lebih sering digunakan dalam diskusi daripada pengaturan aktual. Sama seperti istilah hukum persaingan. Istilah ini sebenarnya secara khusus memberi penekanan pada persaingan di bidang perdagangan. Dengan melihat beberapa istilah yang telah dikemukakan diatas, dapatlah dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai, semuanya berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama yaitu :
  1. Pencegahan dan peniadaan monopoli.
  2. Menjamin terjadinya persaingan yang sehat
  3. Melarang persaingan yang tidak jujur

### **2. Pengertian**

Dalam pasal 1 huruf f Undang – undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia mengatakan bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha<sup>18</sup>. Mencermati pasal 1 huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1999, terdapat 2 (dua) unsur yang terkandung di dalamnya :

1. Persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa.
2. Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha.

## **C. Dasar Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia**

Meski terkesan agak lambat, akan tetapi pada 5 Maret 1999 untuk pertama kalinya dalam sejarah perundang – undangan di Indonesia telah membuat dan mensahkan suatu undang – undang yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia secara komprehensif. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia secara formal termuat dalam Undang – undang No. 5 Tahun 1999 yang dilihat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 3. Secara historis, undang – undang ini tidak dapat terlepas dari peran International Monetary Fund atau yang lebih dikenal dengan nama IMF, yang sangat mendesak Indonesia menyusun aturan tentang persaingan usaha yang komprehensif. Disamping itu, gagasan untuk memangkas segala jenis monopoli yang merugikan pasca orde baru juga dapat dianggap sebagai faktor yang ikut mendorong

diundangkannya hukum persaingan usaha Indonesia saat ini.

Undang – undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai aturan yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia yang bersifat komprehensif, ternyata bukanlah satu – satunya aturan hukum di bidang persaingan usaha. Di dalam perangkat hukum lain selain dari pada UU No. 5 tahun 1999 tersebut, dapat pula ditemukan beberapa pasal tertentu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Beberapa pasal aturan ketentuan yang terkait persaingan usaha sebelum lahirnya undang – undang No. 5 tahun 1999 dapat ditemukan dalam beberapa aturan berikut ini :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana)

Meskipun aturan di dalam undang – undang ini pada awalnya dirumuskan secara umum, akan tetapi ada 1 (satu) pasal di dalam aturan ini yang mengatur atau terkait dengan persaingan usaha. Pada pasal 382 bis KUH Pidana terdapat ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan persaingan curang. Secara lengkap pasal 382 bis KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena bersaingan curang, dengan hukuman penjara selama – lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain”<sup>19</sup>

Dari salah satu aturan yang terdapat di dalam KUH Pidana saja jelas sekali persaingan usaha yang tidak sehat yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dan atau

merugikan orang lain tidak diperkenankan.

2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek). Selain di dalam aturan Pidana, di dalam aturan keperdataan yang berlaku di Indonesia juga terdapat aturan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Aturan tersebut terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”<sup>20</sup>

3. Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

Khusus bidang yang berkenaan dengan lapangan agraria, pasal 13 ayat (2) UUPA mengamanatkan bahwa pemerintah harus mencegah usaha – usaha dari organisasi – organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Lebih lanjut ayat 3 dari pasal yang sama menentukan bahwa monopoli pemerintah dalam lapangan agraria dapat diselenggarakan asal dilakukan dengan undang – undang.

4. Undang – undang tentang Perindustrian No. 5 tahun 1995. Pada pasal 7 ayat 2 Undang – undang ini mengandung ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk mengatur, membentuk, dan mengembangkan industri demi penciptaan persaingan yang sehat dan pencegahan persaingan curang. Penjelasan atas pasal tersebut menyatakan bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah harus mencegah investasi yang menimbulkan kondisi persaingan yang curang dan tidak jujur di bidang industri. Selain itu pemerintah juga berkewajiban mencegah pemusatan atau pengawasan industri pada satu atau kelompok orang dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

#### **D. Faktor – Faktor Penyebab Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Unsur lainnya yang menjadi penyebab permasalahan dalam Undang-Undang anti Monopoli adalah tindakan atau praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan hambatan terhadap perdagangan. Dengan undang-undang ini ditentukan bahwa setiap perjanjian yang mengandung pembatasan perdagangan diwajibkan untuk didaftarkan dalam jangka waktu tertentu ke *Direktor General Of Fair Trading (DGFT)*. Kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian tersebut antara lain bila perjanjian itu berisikan :

1. Pembatasan-pembatasan tentang harga yang ditetapkan atau suatu barang atau jasa.
2. Persyaratan dan kondisi barang yang akan dipasok
3. Terdapat persetujuan tentang pertukaran informasi di antara para produsen atau supplier.

Faktor yang menjadi hambatan terhadap perdagangan ini dapat juga dibenarkan bila dilakukan demi tujuan kepentingan persaingan, namun tindakan itu akan dinyatakan melanggar undang-undang bila ternyata ditujukan untuk menghambat persaingan secara tidak sah. Tindakan atau praktek yang menghambat perdagangan ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu, hambatan horisontal dan hambatan vertikal.

Hambatan perdagangan horizontal adalah suatu bentuk persetujuan di antara pelaku usaha untuk melakukan tindakan bersama dengan menyampingkan persaingan di antara mereka yang bertujuan untuk menghambat pihak ketiga untuk dapat masuk ke pasar yang bersangkutan. Bila ini terjadi diantara para penjual yang menjual dari barang-barang yang berlainan merk, maka mereka disebut melakukan hambatan-hambatan perdagangan antara merk. Jika ini sampai terjadi diantara para penjual yang menjual merk yang sama, maka hal ini dinamakan hambatan perdagangan intra merk. Tindakan diatas dapat terjadi dalam bentuk Kartel dan Trust

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 11 dan Pasal 12.

Hambatan perdagangan horizontal ini juga berkaitan erat dengan penetapan harga yang diatur pada pasal 5 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu hambatan perdagangan horizontal juga terdapat pula hambatan vertikal, yaitu persetujuan diantara 2 (dua) pihak atau lebih pada tingkat distribusi yang berlainan. Hal ini biasanya terjadi antara distributor dengan pengecer atau antara pemberi dan pemegang franchise.

Hambatan perdagangan yang bersifat vertikal ini dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang juga dikenal dengan nama integrasi vertikal yang diatur dalam pasal 14, yang berbunyi sebagai berikut : “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”<sup>25</sup>.

Hambatan perdagangan vertikal ini sering menimbulkan hambatan bagi persaingan intra merk yang selanjutnya dapat meningkat menjadi penghambat bagi persaingan antar merk. Hambatan perdagangan vertikal yang paling sering terjadi adalah :

1. Pembagian Wilayah, pelanggan dan pasar.
2. Pengawasan harga jual kembali
3. Perjanjian tertutup
4. Perjanjian eksklusif

Berikut ini beberapa akibat dari Persaingan Usaha Tidak Sehat :

1. Menghambat produksi dan pemasaran.

Selain kedua persekongkolan diatas yang dilarang, menurut Pasal 24 Undang-Undang ini, tindakan menghambat produksi dan atau

pemasaran juga termasuk objek yang dilarang. Isi dari pasal itu menyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik jumlah, kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

2. Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha ;
3. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu ;
4. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum ;
5. Penguasaan atas produksi, dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu ;
6. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelakun usaha ;

Kemudian, yang dimaksud “pelaku usaha” sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 ayat (5) menyatakan :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

### **III. Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi bukan tanpa alasan, melainkan ada sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat tersebut. Terjadinya Persaingan usaha yang tidak sehat sudah dapat dipastikan dilakukan oleh pelaku usahabaik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menentukan atau membuat suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha itu

sendiri. Faktor yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut, meskipun hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya dibuat untuk melindungi konsumen akan tetapi pelaku usaha lainnya yang tidak ikut atau turut serta melakukan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut melarang pelaku usaha yang berniat melakukan persaingan tidak sehat agar tidak melakukannya dalam bentuk apapun yang merugikan pelaku usaha lainnya. Sehingga maksud undang-undang ini untuk melindungi pelaku usaha yang ingin bersaing secara sehat dapat dilindungi ;

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya perangkat hukum yang diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi serta memberikan peluang yang sama bagi semua pengusaha atau pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses pemasaran, produksi barang, dan atau jasa melalui iklim usaha yang sehat, efektif, efisien, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara wajar ;
2. Sebagai pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan ;

#### **Daftar Pustaka**

- H.R. Otje Salman S, Anthon F. Susanto, 2010, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Cetakan 6, Refika Aditama, Bandung.
- Koentjoroningrat, 1997, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Meliala. S. Djaja, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Cetakan I, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nusantara. G hakim Abdul, *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*, Gramedia, Jakarta, 1999
- Puspaningrum Galuh, 2013, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Subekti. R dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Cetakan 31, Pradnya Paramitha, Jakarta.

